



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKOHARJO
Jln. Veteran No. 54 Telpn. (0271) 593020 Sukoharjo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
Nomor : 425.1/598

Tentang
PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS AL FIRDAUS
KARTASURA – SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Atas Al Firdaus Kartasura, Sukoharjo telah memenuhi syarat sebagai Sekolah Menengah Atas;
b. bahwa guna kelancaran pengelolaan dan pengembangan sekolah tersebut, perlu ditetapkan persetujuan pendiriannya dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Nomor: 4301).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1998 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor :69, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3485);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 28 Tahun 2001, tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo;

Memperhatikan: Surat Permohonan dari Yayasan Lembaga Pendidikan Al Firdaus, Jalan Dr.Soepomo 6 A Surakarta, Nomor : 03/KY/YLPAF/XI/2007, tanggal 5 Nopember 2007, tentang Pengajuan Ijin Operasional SMA AL FIRDAUS, Kartasura, dengan Alamat Mendungan , Pabelan, Kartasura;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi persetujuan pendirian Sekolah Menengah Atas AL Firdaus, Kartasura, Sukoharjo.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas berdasarkan peraturan yang berlaku, pemberian persetujuan pendirian sekolah ini akan dicabut;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 4 Maret 2008.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo



Tembusan Yth:

1. Bupati Sukoharjo (sebagai laporan)
2. Camat Kartasura
3. Kepala SMA Al Firdaus, Kartasura.